



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/12 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebangkitan Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019

Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019

Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019

Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019

Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019

Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: JULIANTO ASIS, S.H., M.H. dan kawan-kawan advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dalia No.3 RT.08 RW. Lingk. Axuri, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI AHMAD YANI als. ANDI ENGGE Bin ANDI TAMBOLONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI AHMAD YANI als. ANDI ENGGE Bin ANDI TAMBOLONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu, 1 (satu) pembungkus rokok merk Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Aldo model lipat warna putih, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDI AHMAD YANI Alias ANDI ENGGE BIN ANDI TAMBOLONG pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Kebangkitan Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, anggota DitRes Narkoba Polres Mamuju mendatangi terdakwa yang sementara duduk di atas motornya, kemudian anggota DitRes Narkoba Polres Mamuju memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, selanjutnya anggota DitRes Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) buah kaca pireks berisi sabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya anggota DitRes Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan terdakwa;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2093/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,MK,M.A.P, menerangkan: A. Barang Bukti: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 4933/2019/NNF, pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) batang rokok berisikan daun kering

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,4233 gram diberi nomor barang bukti 4934/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4935/2019/NNF, barang bukti tersebut milik tersangka ANDI AHMAD YANI als. ANDI ENGGE Bin ANDI TAMBOLONG; B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya? C. Pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Nomor Barang Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 4933/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 4934/2019/NNF (-) Negatif Narkotika (+) Nicotine 4935/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina D. Kesimpulan: 1. 4933/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina; 2. 4934/2019/NNF berupa batang rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Nicotine; 3. 4935/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. E. Keterangan 1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Nicotine tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan terdapat dalam daun tembakau. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI AHMAD YANI Alias ANDI ENGGE BIN ANDI TAMBOLONG pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Jl. Kebangkitan Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama terdakwa sabu dimasukkan dalam kaca kemudian kaca tersebut dibakar lalu kaca dipasangkan di alat hisap sabu selanjutnya kaca dibakar dengan menggunakan korek api sambil dihisap dengan menggunakan alat hisap sabu. Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti dan Urine milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2093/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,MK,M.A.P, menerangkan: A. Barang Bukti: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 4933/2019/NNF, pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) batang rokok berisikan daun kering bening dengan berat netto 0,4233 gram diberi nomor barang bukti 4934/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4935/2019/NNF, barang bukti tersebut milik tersangka ANDI AHMAD YANI als. ANDI ENGGE Bin ANDI TAMBOLONG; B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya? C. Pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Nomor Barang Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 4933/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 4934/2019/NNF (-) Negatif Narkotika (+) Nicotine 4935/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina D. Kesimpulan: 1. 4933/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina; 2. 4934/2019/NNF berupa batang rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Nicotine; 3. 4935/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. E. Keterangan 1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Nicotine tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan terdapat dalam daun tembakau. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA ADI WINATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sulbar yang bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Kebangkitan Lingk. Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jeni shabu;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada kaca pireks dan shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa digeledah, kemudian saksi bersama Tim membawa terdakwa ke rumahnya dan di rumah terdakwa, saksi bersama Tim melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan narkoba;
 - Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui kalau kaca pireks dan sabu yang ditemukan di dalam pembungkus rokok Marlboro adalah milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. IWAN BIN MUH. NUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sulbar yang bersama dengan saksi Hendra Adi Winata melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Kebangkitan Lingk. Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi Hendra Adi Winata melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada kaca pireks dan shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa digeledah, kemudian saksi bersama Tim membawa terdakwa ke rumahnya dan di rumah terdakwa, saksi bersama Tim melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan narkoba;
 - Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui kalau kaca pireks dan sabu yang ditemukan di dalam pembungkus rokok Marlboro adalah milik terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah terdakwa, saksi bersama Tim menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kartu Sim telkomsel dengan nomor 081243610 118 milik saudara Andi Ahmad Yani Als AndiEngge Bin Andi Tambolong 1 (satua) buah KTP atas nama Andi Ahmad Yani Als Andi Engge Bin Andi Tambolong;
 - Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada masyarakat yang menyaksikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
 - 3. ABDUL RAHMAT GONI BIN SEGER WIBOWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa diamankan oleh Polisi karena pada waktu terdakwa digeledah ditemukan narkotika jenis shabu yang disimpan di daam pembungkus rokok Marlboro di saku celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Kebangkitan Lingk. Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
 - Bahwa pada waktu terdakwa digeledah disaksikan oleh masyarakat yakni Hj. Hasnah dan Andi Zulkarnain;
 - Bahwa setelah terdakwa digeledah, kemudian saksi bersama Tim membawa terdakwa ke rumahnya dan di rumah terdakwa, saksi bersama Tim melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan narkotika;
 - Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui kalau kaca pireks dan sabu yang ditemukan di dalam pembungkus rokok Marlboro adalah milik terdakwa;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah terdakwa, saksi bersama Tim menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kartu Sim telkomsel dengan nomor 081243610 118 milik saudara Andi Ahmad Yani Als AndiEngge Bin Andi Tambolong 1 (satua) buah KTP atas nama Andi Ahmad Yani Als Andi Engge Bin Andi Tambolong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di depan persidangan;
 - Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Kebangkitan Lingk. Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, polisi menemukan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa 1(satu) buah pireks berisi shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok marlboro;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak nama orang yang memberikan shabu;
- Bahwa ketika terdakwa menerima pembungkus rokok marlboro dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, terdakwa tidak memeriksa isi dari pembungkus rokok tersebut, terdakwa langsung memasukkan ke dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memesan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu,
2. 1 (satu) pembungkus rokok merk Marlboro warna putih
3. 1 (satu) unit HP merk Aldo model lipat warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Kebangkitan Lingk. Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni (ketiganya adalah Anggota Polisi dari Dit Res narkoba Polda Sulbar) melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada kaca pireks dan shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa digeledah, kemudian saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni membawa terdakwa ke rumahnya dan di rumah terdakwa, saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui kalau kaca pireks dan sabu yang ditemukan di dalam pembungkus rokok Marlboro adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengeledahan di rumah terdakwa, saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kartu Sim telkomsel dengan nomor 081243610 118 milik saudara Andi Ahmad Yani Als Andi Engge Bin Andi Tambolong 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Ahmad Yani Als Andi Engge Bin Andi Tambolong;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa beratnya daalh 0,4233 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2093/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,MK,M.A.P, menerangkan bahwa urine terdakwa benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong, keterangan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdsarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Kebangkitan Lingk. Tasiu Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Bahwa pada waktu saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni (ketiganya adalah Anggota Polisi dari Dit Res narkoba Polda Sulbar) melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna putih yang di dalamnya ada kaca pireks dan shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakw. Bahwa setelah terdakwa digeledah, kemudian saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni membawa terdakwa ke rumahnya dan di rumah terdakwa, saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan narkotika. Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui kalau kaca pireks dan sabu yang ditemukan di dalam pembungkus rokok Marlboro adalah milik terdakwa. Bahwa pada waktu pengeledahan di rumah terdakwa, saksi Hendra Adi Winata bersama dengan saksi Iwan Nur dan Abdul Rahmat Goni menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Kartu Sim telkomsel dengan nomor 081243610 118 milik saudara Andi Ahmad Yani Als Andi Engge Bin Andi Tambolong 1 (satua) buah KTP atas nama Andi Ahmad Yani Als Andi Engge Bin Andi Tambolong. Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa beratnya daalh 0,4233 gram;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2093/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST,MK,M.A.P, menerangkan bahwa urine terdakwa benar mengandung metamfetamina. Bahwa metamfetamina termasuk dalam kategori narkotika golongan I;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu,
 2. 1 (satu) pembungkus rokok merk Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Aldo model lipat warna putih,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ahmad Yani Alias Andi Engge Bin Andi Tambolong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi sabu,
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Marlboro warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Aldo model lipat warna putih**Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.